

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis menarik suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Wewenang KY dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim mendapat penguatan setelah dilakukan perubahan terhadap UU No 22 Tahun 2004 menjadi UU No 18 Tahun 2011 karena sebelumnya pada UU No 22 Tahun 2004 belum ada indikator atau kriteria perilaku yang harus dijaga oleh para hakim. Namun, setelah dilakukan perubahan terhadap UU No 22 Tahun 2004, indikator atau kriteria perilaku yang harus dijaga oleh para hakim sudah jelas yaitu berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
2. Wewenang KY dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim setelah dikeluarkannya UU No 18 Tahun 2011 sebagai perubahan atas UU No 22 Tahun 2004 juga tampak sudah lebih komprehensif dan lebih memperkuat wewenang KY dalam melakukan penegakan bagi hakim yang diduga melakukan pelanggaran terhadap KEPPH. Akan tetapi, putusan yang diberikan KY terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran terhadap KEPPH tidak bersifat otoritatif. Artinya bahwa putusan yang diberikan KY terhadap hakim hanya sebatas memberikan rekomendasi atau mengusulkan kepada MA untuk menjatuhkan sanksi kepada para hakim yang sudah terbukti melakukan pelanggaran terhadap KEPPH.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya sinergitas antara KY dan MA di dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang lebih efektif. Secara khusus wewenang KY dalam bentuk menjaga sebagai langkah preventif dapat dilakukan dengan cara keikutsertaan KY dalam proses pendidikan dan pelatihan para calon hakim agar para calon hakim ketika sudah dilantik dapat mengetahui dan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hakim sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) agar terhindar dari pelanggaran terhadap KEPPH tersebut.
2. Dalam bentuk kewenangan menegakkan KY, perlu adanya batasan atau ukuran yang jelas yang dibuat bersama antara KY dan MA terhadap pengawasan KEPPH yang dimiliki oleh KY dan teknis yustisi yang merupakan wewenang MA agar wewenang antara MA dan KY dapat dijalankan sesuai tolak ukur yang sudah diatur.
3. Bahwa materi di dalam pengawasan hakim di dalam Peraturan Bersama antara Ketua KY dan Ketua MA tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang sampai sekarang digunakan sebagai tolak ukuran pengawasan hakim sebaiknya dimasukkan ke dalam bentuk materi yang dimuat ke dalam bentuk undang-undang baik itu ke dalam UU Komisi Yudisial dan UU Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

A Muhammad Asrun, 2004, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Elsam, Jakarta.

Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Farid Wajdi, Imran, Muhammad Ilham Hasanuddin, 2020, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, Andi Offset, Yogyakarta.

Indroharto, 2004, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Genta Publishing, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.

Moh. Mahfud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moh. Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Depok.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002) Buku VI Kekuasaan Kehakiman*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Tim Penyusun Risalah Komisi Yudisial, 2013, *Risalah Komisi Yudisial (Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta Pusat.

Wijayanto Danang, 2016, *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat.

JURNAL/MAKALAH:

Bunjamin Alamsyah, 2010, *Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Disertasi, Universitas Islam Indonesia.

Imron Amin, 2013, *Bentuk Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Perilaku Hakim*, Tesis, UII.

M. Zulfikar, 2018, *Pengawasan Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial (Studi Kasus Penyimpangan Etika dan Perilaku Hakim)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mahfud MD, 2009, “Rambu Pembatas dan Peluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 16 No 4 (2009), FH UII.

Ruslan Abdul Gani, 2017, *Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.

Samsir, 2017, *Efektivitas Komisi Yudisial Penghubung dalam Pengawasan Perilaku dan Kode Etik Hakim di Pengadilan Negeri Makassar*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar.

INTERNET:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, <http://kbbi.web.id/jaga> diakses tanggal 16 September 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, <http://kbbi.web.id/tegak> diakses tanggal 16 September 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, <http://kbbi.web.id/preventif> diakses tanggal 16 September 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, <http://kbbi.web.id/represif> diakses tanggal 16 September 2021.

Komisi Yudisial, “Sejarah Komisi Yudisial”, dalam <http://www.komisiyudisial.go.id> diakses tanggal 21 September 2021.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2019 KY RI, <https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Laporan%20Tahunan/Laporan-Tahunan-KY-2019.pdf>, diakses pada tanggal 6 November 2021

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengembalian Keputusan Majelis Kehormatan Hakim yang dibentuk oleh KY bersama dengan MA